



Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 1, Nomor 1, Juni 2022

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>

Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam

Sri Dwi Friwarti

STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh

Email: sridwi.yudhi@gmail.com

Abstrak

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu dilakukan agar masyarakat merasa aman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui menurut KUHP terhadap delik pembunuhan, bagaimana menurut hukum Islam terhadap delik pembunuhan dan bagaimana perbandingan sanksi pembunuhan menurut KUHP dan hukum Islam. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Berdasarkan hasil analisis maka disimpulkan bahwa pembunuhan menurut KUHP terhadap delik pembunuhan dalam bentuk kesengajaan dapat saja terjadi dalam tiga bentuk yakni sengaja sebagai niat, sengaja insyaf akan kepastian maupun sengaja insyaf akan kemungkinan karena perbuatan (apapun bentuknya) dari sipelaku memang dikehendaknya dan akibat yang akan ditimbulkan sudah diketahuinya artinya suatu perbuatan yang dilakukan itu merupakan kehendak si pelaku, dan akibat yang ditimbulkan adalah tujuan maupun akibat lain yang mungkin akan timbul yang di capai si pelaku dengan melakukan suatu perbuatan itu. Pembunuhan menurut hukum Islam terhadap delik pembunuhan dapat dilihat dari pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak disengaja. Perbandingan sanksi pembunuhan menurut KUHP dan hukum Islam adalah pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tambahan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi pidana pembunuhan dapat berupa hukuman qishash, hukuman diyat, kifarat, dan hukuman ta'zir.

Kata Kunci : *Tinjauan Yuridis, Delik Pembunuhan, KUHP, Hukum Pidana Islam*

A. Pendahuluan

Usaha penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari Penegak Hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang defenisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.

Jika kita melihat peraturan perundang-undangan yang ada saat ini mengenai hukum tindak pidana di Indonesia, Negara kita masih menggunakan *Wetboek van strafrecht (W.V.S)* atau yang sering kita sebut dengan KUHP yang merupakan hukum buatan Belanda. Maka dari itu sudah sangat tepat apabila Indonesia melakukan pembaharuan system hukum pidananya. sangat dibutuhkannya pembaharuan itu disebabkan *Wetboek van strafrecht* Belanda terdapat banyak pasal-pasal yang sudah tidak relevan. Contoh konkret dari hal ini adalah salah satunya tentang hukum atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perbuatan Pembunuhan di Indonesia

Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum, seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana.

Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi nonformal.

Secara yuridis formal, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat. Sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana karena itu, kejahatan tersebut harus diberantas, atau tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat. Salah satu kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah kejahatan terhadap nyawa orang atau pembunuhan, yaitu pada Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP.

Adapun pengertian tindak pidana pembunuhan dapat dilihat pada pasal-pasal di bawah ini, yaitu:

Pasal 338 KUHP : “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pasal 339 KUHP: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 340 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian tindak pidana pembunuhan adalah sengaja merampas nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain. Jadi tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang bertentangan dengan harkat manusia dan tidak manusiawi, pembunuhan merupakan bahaya besar bagi berlangsungnya kehidupan manusia, sebab masalah ini tidak hanya masalah pelanggaran norma hukum saja tetapi norma lain seperti norma agama, norma moral, norma budaya dan norma sosial.

Dalam hukum Islam pembunuhan merupakan suatu tindakan yang menghilangkan nyawa atau mematikan, tindakan pembunuhan apabila disengaja dan bersifat menganiaya (tanpa alasan yang dibenarkan) merupakan sebuah kejahatan yang sangat berat dan termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang berkonsekuensi pelakunya akan diancam hukuman di dunia dan di akhirat, yaitu *qisas* dan neraka jahanam. Karena pembunuhan merupakan sebuah bentuk penganiayaan dan pelanggaran terhadap ciptaan Allah Swt dimuka bumi yang mengancam keamanan publik dan kehidupan masyarakat.

Hukuman *qisas* berlaku bagi pelaku pembunuhan yang memenuhi persyaratan dan tidak dimaafkan oleh pihak korban. Ketika hukuman *qisas* tidak mungkin untuk dilaksanakan atau tidak memenuhi persyaratan sehingga *qisas* tidak bisa diterapkan, maka hukumannya diganti *diyat* meskipun tidak diminta oleh pihak korban atau walinya. Dalam kondisi *qisas* tidak bisa dilaksanakan, pelaku biasanya dikenai *takzir* beserta *diyat* sesuai tuntunan kemaslahatan umat.

Hukuman *qisas* disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an dalam Surah al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقُصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi

maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih."

Dalam Sunnah Rasulullah, dijelaskan pula tentang hukuman qisas, hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya: "Tidak halal (menumpahkan) darah seorang muslim yang telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa saya adalah utusan Allah, kecuali terhadap salah satu dari tiga perkara, yaitu orang yang telah menikah yang berzina, jiwa dengan jiwa (pembunuh), dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad) yang memisahkan diri dari jama'ah (kaum muslimin)".

Qisas menurut Syahrur merupakan batas maksimal hukuman bagi pembunuh, dan tidak seorangpun yang boleh melampauinya Jarimah qisas diyat adalah jarimah yang secara jelas diancam dengan hukuman qisas atau diyat. Meskipun sudah ditentukan batasannya (limitasinya), namun jarimah ini dikategorikan sebagai hak perorangan, sehingga pihak korban bisa memaafkan pelaku pembunuhan sehingga hukuman bisa terhapus dan diganti dengan hukuman diyat (denda).

Berdasarkan uraian di atas. Penulis ingin melihat lebih jauh bagaimana secara yuridis perbandingan antara delik KHUP dan Hukum Pidana Islam pada kejahatan pembunuhan. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bertujuan untuk menggali data sesuai dengan keperluan penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah buku-buku yang relevan untuk dijadikan rujukan untuk kebutuhan penelitian.

B. Pembahasan

Dilihat dari kepentingan hukum yang dilindunginya, delik ini merupakan jenis kejahatan terhadap kepentingan hukum yang berupa nyawa, delik ini termasuk delik materiil (*materiale delict*) artinya untuk kesempurnaannya tidak cukup hanya dengan dilakukan perbuatan, akan tetapi yang menjadi syarat adalah akibat dari perbuatan dimaksud. Timbulnya akibat yang berupa hilangnya nyawa orang atau matinya orang dalam kejahatan ini merupakan syarat mutlak sebab apabila akibat berupa hilangnya nyawa orang itu belum terjadi maka yang terjadi barulah percobaan pembunuhan.

Dasar penerapan pasal pada delik pembunuhan yaitu Pasal 338 KUHPidana, jadi semua bentuk kualifikasi dari delik pembunuhan tetap mengacu pada unsur dasar pembunuhan yang diatur pada pasal dimaksud. Unsur Pasal 338 KUHPidana meliputi, unsur obyektif: menghilangkan nyawa dan unsur subyektif yaitu dengan sengaja. Dalam delik pembunuhan syarat adanya wujud perbuatan dimaksud mengandung pengertian bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (unsur pertama) haruslah merupakan perbuatan yang positif atau aktif walaupun dengan perbuatan yang sekecil apapun, wujud perbuatan tersebut diatas tidak menunjuk pada perbuatan tertentu jadi untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat saja berupa bermacam-macam perbuatan seperti membacok, memukul, memenah, manikam, membenturkan.

Selain mensyaratkan adanya wujud perbuatan pasal ini juga mempersyaratkan timbulnya akibat yaitu timbulnya akibat, yaitu hilangnya nyawa orang lain. Artinya delik ini baru terjadi setelah terjadi akibat hilangnya nyawa orang kerana suatu perbuatan tertentu. Didalam delik pembunuhan jelas sekali bahwa bentuk kesalahan yang harus dilakukan oleh seorang pelaku adalah kesalahan dalam bentuk kesengajaan (unsur subyektif) selanjutnya berdasarkan konsep penempatan bentuk sengaja yang berada lebih dahulu dengan unsur berikutnya (menghilangkan nyawa orang lain) maka unsur sengaja dimaksud ditujukan pada menghilangkan nyawa orang lain. Jika dilihat dari sifat kesengajaan dalam pembunuhan maka ketiga bentuk sengaja yang ada menurut azas hukum pidana dapat terjadi pada delik pembunuhan, yakni:

1. Kesengajaan yang pertama yaitu: sengaja sebagai maksud atau disebut juga *dolus directus* adalah jenis kesengajaan yang paling sederhana, dalam pelaksanaannya jenis kesengajaan ini lebih mudah dilakukan pembuktian dengan melihat kenyataan-kenyataan yang menghubungkan antara si pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan. Akan tetapi kualitatif jenis kesengajaan ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur kesalahan yang paling berat dari jenis kesengajaan yang lain.
2. Kesengajaan bentuk kedua yakni kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian. Jenis kesengajaan ini yang menjadi ukuran penilaian adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Akibat yang tertentu itu dipastikan akan terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan itu. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan selain untuk menimbulkan suatu akibat yang tertentu tersebut, ia menyadari atau menginsyafi dengan kepastian bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu akan menimbulkan suatu akibat yang bukan dikehendaki oleh si pelaku, tetapi kesadaran akan menimbulkan suatu akibat yang tersebut tidak menghalangi si pelaku untuk mengurungkan niatnya, ia tetap melakukan perbuatan itu. Dengan perkataan lain, seseorang yang sengaja melakukan suatu perbuatan akan menimbulkan suatu akibat, pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dalam keadaan kepastian dan kesadaran.
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan disebut juga kesengajaan dengan kemungkinan sekali terjadi atau kesengajaan dengan memungkinkan terjadi atau kesengajaan dengan syarat atau kesengajaan dengan kemungkinan yang terjadi. Kesengajaan yang dilakukan seseorang untuk menimbulkan suatu akibat yang tertentu, tetapi ia menyadari bahwa perbuatan itu juga akan memungkinkan ditimbulkannya suatu akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendakinya dan akibat itu juga dilarang undang-undang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada delik pembunuhan bentuk kesengajaan dapat saja terjadi dalam tiga bentuk yakni sengaja sebagai niat, sengaja insyaf akan kepastian maupun sengaja insyaf akan kemungkinan karena perbuatan (apapun bentuknya) dari sipelaku memang dikehendakinya dan akibat yang akan ditimbulkan sudah diketahuinya artinya suatu perbuatan yang dilakukan itu merupakan kehendak si pelaku, dan akibat yang ditimbulkan adalah tujuan atau

akibat lain yang ditimbulkan yang di capai si pelaku dengan melakukan suatu perbuatan.

Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang. Pembunuh itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP), Jika pembunuhan itu direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana, yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).

Perkara nyawa sering disinonimkan dengan “jiwa”. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHP Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan ini dinamakan “mahar mati” atau pembunuhan (*dooslag*).

Di Indonesia akhir-akhir ini makin marak tindak kejahatan, salah satunya kejahatan pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa seseorang. Pembunuhan merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa orang lain, karena pembunuhan biasa, dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Dalam peristiwa ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian itu memang disengaja. Apabila kematian itu tidak disengaja, tidak dikenakan pasal 338 KUHP, melainkan misalnya dikenakan Pasal 359 (karena kurang hati-hatinya, menyebabkan matinya orang lain), atau Pasal 353 sub 3 (penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan matinya orang lain) atau Pasal 354 sub 2 (penganiayaan berat mengakibatkan matinya orang lain) atau Pasal 355 sub 2 (penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan matinya orang lain).

Untuk dapat dituntut menurut pasal 338 KUHP, pembunuhan harus dilakukan dengan segera setelah timbul maksud, dan tidak dipikir-pikir lebih lama. Namun realitanya, walaupun sudah ada sanksi yang cukup tegas di Indonesia, tetapi masih sering terjadinya tindak pembunuhan. Hal tersebut menjadi suatu keprihatinan bahwa hukum yang ada dan ditegakkan oleh para penegak hukum yang dipilih oleh negara belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Pembunuhan juga dapat terjadi di lingkungan keluarga seperti halnya seorang suami membunuh seorang istri karena dilandaskan dendam semata atau seorang ayah yang membunuh anaknya sendiri. Di lingkungan keluarga, suami dan istri seharusnya hidup harmonis. Dalam praktek sering terjadi konflik dalam rumah tangga, yang berujung pada pembunuhan. Konflik tersebut terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah adanya wanita idaman lain atau pria idaman lain di

dalam hubungan rumah tangga, yang menyebabkan amarah seseorang yang tidak dapat terkontrol dan dapat melakukan tindak pembunuhan dalam keluarga.

Secara umum, pembunuhan diatur dalam KUHP Pasal 338-340, pembunuhan dan kekerasan dalam lingkup rumah tangga secara khusus tidak diatur dalam KUHP. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terutama rumusan yang mencantumkan “direncanakan” sebagai unsur tindak pidana. Ketentuan pidana dimaksud adalah terdapat dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal tersebut, rumusannya sebagai berikut: Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun.

Dalam rumusan delik ini dapat disimpulkan unsur-unsur adalah:

- a. Barangsiapa
- b. Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu
- c. Merampas jiwa orang lain.

Delik yang memenuhi ketiga unsur ini diberi nama atau kualitas pembunuhan berencana. Rumusan delik ini, merupakan bentuk lain atau bentuk khusus dari delik atau kejahatan terhadap nyawa yang biasa atau umum ialah pembunuhan yang dirumuskan pada pasal 38 KUHPidana sebagai berikut : “Barangsiapa yang dengan sengaja merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan, diancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun”.

Menurut Sianturi memberikan pendapatnya sebagai berikut : Pasal 336 ini pada dasarnya adalah tolok ukur dari seluruh kejahatan yang diatur pada pasal 339 s.d 349. Artinya pada pasal-pasal berikutnya pelaku harus menyatakan ada orang lain yang terbunuh, namun ada hal atau keadaan lain yang dipandang memberatkan atau meringankan. Hal yang memberatkan itu dapat berupa tindak pidana lainnya atau adanya rencana terlebih dahulu. Sedangkan yang meringankan itu dapat terjadi karena sesuatu yang mempengaruhi subyek atau objeknya, misalnya itu masih berupa janin atau baru saja lahir ataupun karena kehendak dari objek itu sendiri. Karenanya apabila hal-hal yang memberatkan atau meringankan itu tidak ada maka selalu dapat dikembalikan kepada pasal 338 Dasar dari pada semua tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah pasal 338, yang unsur pokoknya ialah :

- a. Barangsiapa
- b. Dengan sengaja
- c. Merampas jiwa orang lain Hakekat tindak pidana pembunuhan adalah dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau merampas jiwa orang lain.

Adanya bentuk-bentuk lain dari tindak pidana pembunuhan, bukan terletak pada hakekatnya tetapi pada keadaan-keadaan tertentu baik pada cara melakukan

perbuatan maupun pada objek perbuatan. Pada cara melakukan perbuatan keadaan khususnya adalah adanya unsur berencana, sedangkan pada pembunuhan anak keadaan khusus adalah pada objek ialah seorang anak yang baru lahir. Adanya unsur sengaja dikatakan : unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu. Mengenai unsur kesengajaan ini dikatakan: Dalam kepustakaan pada umumnya diakui ada tiga corak kesengajaan:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan sebagai keharusan dan
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Dalam kesengajaan sebagai maksud perbuatan itu disengaja karena memang maksud untuk mencapai suatu tujuan. Corak kesengajaan sebagai keharusan ada apabila perbuatan yang dilakukan itu bukanlah yang dimaksud, tetapi untuk mencapai yang dimaksud itu harus melakukan perbuatan itu pula. Jalan yang dimaksud melalui perbuatan tersebut, dalam kesengajaan sebagai kemungkinan perbuatan pidana itu tidaklah terpaksa dilakukan, tetapi hanya suatu kemungkinan saja. Kalau orang melakukan perbuatan yang dimaksud dengan tidak takut akan kemungkinan dilakukannya pula suatu perbuatan pidana, maka dikatakan perbuatan pidana itu dilakukan dengan kesengajaan sebagai kemungkinan.

Penggolongan berbagai delik dalam KUHPidana pada dasarnya upaya pembentuk undang-undang untuk membedakan antara jenis delik yang satu dengan delik yang lain. Penggolongan jenis delik tersebut sangat urgen mengingat begitu banyaknya delik yang dirumuskan dalam KUHPidana.

Secara prinsip penggolongan berbagai delik dalam KUHPidana didasarkan pada kepentingan hukum yang akan dilindunginya, atas dasar kepentingan hukum yang akan dilindungi tersebut maka para ahli mengelompokkan berbagai penggolongan delik dimaksud antara lain: delik pembunuhan, kejahatan (delik) terhadap tubuh, delik kesusilaan, delik terhadap kehormatan, delik terhadap harta benda atau harta kekayaan.

Didalam KUHPidana khususnya dalam buku II ada tiga bab yang khusus membicarakan kejahatan yang berakibat matinya orang atau dengan kata lain delik terhadap kepentingan hukum berupa nyawa orang, yaitu:

Pertama yang diatur di dalam Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, yang dikelompokkan atas delik pembunuhan pada umumnya meliputi Pasal 338, 340, 344 dan 345 KUHPidana serta delik pembunuhan terhadap bayi pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan yang diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHPidana

Kedua seperti apa yang diatur dalam Bab XX tentang Penganiayaan, dalam Pasal 351 ayat 3 KUHPidana dan Ketiga tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan seperti yang diatur dalam Bab XXI Pasal 359 KUHPidana Dalam menentukan kualifikasi suatu perbuatan khususnya menghilangkan nyawa harus sesuai dengan unsur deliknya yaitu apakah pembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan kematian dan kerana kelalaian menyebabkan kematian, jika salah

berkonsekuensi terhadap putusan dan sanksi atau hukuman yang akan jatuhkan oleh hakim.

Delik pembunuhan dalam hukum Islam termasuk kedalam katagori jarimah qisash dan diyat. Dalam bahasa arab, pembunuhan artinya mematikan. Para ulama memiliki definisi yang berbeda-beda, namun kesimpulanya tetap sama yaitu tentang perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Berbagai ulama yang mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang pertama adalah didefinisikan oleh Wahbah Al-Zuhayliy yang mengutip pendapat Khatib Syarbini sebagai berikut “pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang”, Selain itu Abdul Qadir Al-Audah menerangkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain.

Dari berbagai pengertian-pengertian dapat ditarik kesimpulan bahwa pembunuhan merupakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dapat dilihat dari berbagai aspek tinjauan hukum. Tidak semua perbuatan kejam terhadap jiwa membawa konsekuensi untuk dihukum qishas. Karena, diantara perbuatan kejam tersebut ada yang sengaja dilakukan, ada yang menyerupai sengaja dilakukan, adakalanya karena kesalahan, dan ada kalanya diluar semua itu. Jarimah qishas dan diyat pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Para fuqahapun membagi pembunuhan menjadi bermacam-macam dan berbesa-beda sesuai dengan cara pandang masing-masing, namun semua jika dilihat dari segi sifat perbuatan pelaku, pembunuhan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Pembunuhan disengaja, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan alat yang dianggap dapat untuk membunuh. Sedangkan unsur dari pembunuhan disengaja yaitu korban yang dibunuh adalah manusia hidup, dan kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku, kemudian pelaku tersebut menghendaki pula terjadinya kematian. Pembunuhan disengaja dalam hukum Islam termasuk perbuatan dosa besar dan tindak pidana paling jahat. Terhadap pelaku pembunuhan yang disengaja, pihak keluarga korban dapat memberikan salah satu dari tiga pilihan hukum, yaitu qishas, diyat atau pihak keluarga memaafkannya apakah tanpa atau dengan syarat. Pembunuhan disengaja juga akan membawa akibat selain dari tiga hukuman tersebut, yaitu dosa besar dan terhalang dari hak waris dan menerima wasiat.
2. Pembunuhan semi sengaja, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dengan sengaja namun tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh atau menghilangkan nyawa. Unsur-unsur pembunuhan semi sengaja ini adalah adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan tindakan. Dan kematian adalah akibat dari tindakannya tersebut. Dalam hal ini hukumannya tidak seperti pembunuhan sengaja karena pelaku tidak berniat membunuh. Hukuman pokok dari pembunuhan semi sengaja selain dosa karena ia telah membunuh seseorang yang darahnya

diharamkan Allah dialirkan, kecuali karena haq (Alasan syari) adalah diyat dan kafarat, dan hukuman penggantinya adalah ta'zir dan puasa dan ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat.

3. Pembunuhan tidak disengaja, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Unsur-unsur dari pembunuhan jenis ini adalah adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut karena kesalahan pelaku, atau antara perbuatan dan kematian korban terdapat sebab akibat. Hukuman bagi pembunuhan tersalah hampir sama dengan pembunuhan menyerupai sengaja yaitu hukuman pokok diyat dan kafarat, dan hukuman penggantinya adalah tazir dan puasa dan ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat.

Jadi, yang menjadi perhatian fuqaha didalam pembunuhan karena kealpaan (khata) adalah unsurnya, yakni sudah tentu unsur yang terdapat dalam pembunuhan ini tidak adanya unsur kesengajaan. Hanya karena dengan kurang hati-hati, sehingga perbuatan itu mengakibatkan orang lain meninggal. Unsur inilah yang paling mendasari untuk membedakan dengan bentuk pembunuhansenga ataupun semi sengaja. Dalam menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggung jawaban atau tidak.

Para fuqaha menetapkan dua kaidah sebagai berikut:

Pertama setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggung jawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban.

Kedua apabila perbuatan itu tidak di benarkan oleh syara' dan dilakukan tanpa alasan yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa alasan, dan akibat yang timbul darinya dikenakan pertanggung jawaban dari pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak.

Ketiga, hukuman pengganti ; Hukuman pengganti dalam pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian yaitu, puasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti memerdekakan hamba apabila hamba tidak diperoleh.

Keempat, hukuman tambahan : untuk pelaku tindak pidana pembunuhan karena tidak sengaja adalah penghapusan dari hak waris dan wasiat. Akan tetapi, dalam masalah ini, seperti telah dikemukakan dalam hukuman pembunuhan sengaja tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha.

Menurut ulama, pembunuhan karena kelalaian tetap dikenakan hukuman tambahan karena pembunuhan ini termasuk pembunuhan yang melawan hukum. Dengan demikian, walaupun pembunuhan terjadi karena kesalahan, penghapusan hak waris dan wasiat tetap diterapkan sebagai hukuman tambahan kepada pelaku. Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila merugikan tata aturan masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaan dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.

Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi pelanggaran atau tindak pidana dalam kehidupan masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun

hukuman itu dirasakan kejam bagi sipelaku, namun hukuman itu sangat diperlukan, karena dapat menciptakan ketentraman, dan kedamaian dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Adapun pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dilakukan atas kehendaknya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Keliru dapat menghapuskan pidana, tetapi tidak bagi tindak pidana jinayah. Dalam tindak pidana, telah ditentukan syariat bahwa bagi pelaku jinayah harus dijatuhi sanksi, meskipun perbuatannya dilakukan karena keliru atau salah. Dengan kata lain unsur kekeliruan dapat menghapuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana selain jinayah, karena hapusnya unsur kesengajaan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa apa yang dinamakan dengan pembunuhan merupakan suatu ketidakadilan dan karena merupakan ketidakadilan, maka upaya untuk membasminya menjadi suatu hal yang mendasar, demi terciptanya tatanan hidup yang berperikehidupan yang berkeadilan sosial. Artinya suatu keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Jadi berdasarkan pembahasan di atas tindak pidana pembunuhan menurut RUU KUHP sama halnya dengan fiqih jinayah yaitu melarang adanya pembunuhan. Pidana pembunuhan merupakan salah satu perbuatan yang menjatuhkan hak asasi manusia oleh karena itu pembunuhan ini di atur dalam KUHP sebagai suatu tindak pidana terhadap nyawa manusia, begitu juga dalam fiqih jinayah, pengaturan tentang pembunuhan ini di atur dalam al-qur'an dan di perteras oleh hadis, keduanya tentang jenis pembunuhan.

Maka dapat kita bandingkan dan kita simpulkan bahwa tindak pidana dalam RUU KUHP yang di atur dalam pasal 465, 466, 467, 468 dan 489, sedangkan dalam fiqih jinayah itu sendiri di atur dalam Al qur'an surah Al-baqarah ayat 178, surat Al-Isra' ayat 31 dan 32. Al-maidah ayat 45, an-nisa ayat 92 serta hadist nabi mengenai qishash dan diyat. Untuk fungsi pidana dalam RUU KUHP dan fiqih jinayah tidak jauh berbeda yaitu fungsi dalam RUU KUHP yaitu sebagai pembalasan bertujuan agar si pelaku tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, sedangkan dalam fiqih jinayah bertujuan di maksudkan dalam fungsi pencegahan. Adapun pengajaran bertujuan untuk memberi pengertian bahwa perbuatan tersebut tidak di senangi Allah. Adapun persamaan fungsi hukum dalam KUHP dan hukum Islam yaitu bahwa keduanya sama sama setuju fungsi pidana ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, yang dalam hukum Islam menyangkut maqashid al-sharia'ah.

Daftar Pustaka

A. Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)

Abi Abdillah Muhammab bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, juz 6, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyyah, 1993)

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008)

Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Rajaratindo, 2001)

_____, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

_____, *kejahatan terhadap nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010)

Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonrsia Press, 2006)

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Alie Yafie, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009)

Djazuli, *Fiqh Jinayah (Uapaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000)

Ewis Meywan, *Batas Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. V, No. 2, 2016)

Farid Zaina Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2008)

Hamdi, S., M. Ikhwan, & Iskandar. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(1), 74-85. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2005)

Husamuddin, H., & Liana, E. (2021). Penyelesaian Jarimah Incest Dalam Fikih Jinayah (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan). *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(2), 74-85. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.879>

Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)

Jaih Mubarak, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)Indonesia

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

-
- _____, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remadja Karya, 2009)
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Akasara, 2005)
- Moh. Ikhwan Rais, *Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian*, (Jurnal Yustisiabel Volume I Nomor I, 2017)
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Rahma, I. (2021). Tinjauan Umum Putusan Hakim Dan Perbandingan Pembunuhan Yang Tidak Disengaja Antara KUHP Dengan Hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(1), 39-50. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.600>
- Rahmat Hakim, *Hukum pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- _____, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008)
- S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: HM, 2013)
- Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1984)
- Seva Maya Sari dan Toguan Rambe, *Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang)*, (TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 06 No. 2, 2020)
- Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu* , juz 7, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Zainal Abidin, *Analisis Eksistensial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007)
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
-